

**PENGARUH RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
SUKABUMI (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah)**

Eri Hermawan
Eri.hermawan2@gmail.com

ABSTRACT

Eri Hermawan (043061211024) Universitas of Muhammadiyah Sukabumi. The Influence Market Retribution and Retribution Waste to local revenues (PAD) in Sukabumi city. (Adviser: Mrs. Asri Noer Rahmi, SE., M.Ak and Mrs. Tanti Agustiani, S.Pd., M.Hum).

Local Revenues (PAD) is sources of local financing, because the ability of economic performace measured by the extent contributions made by Local Revenues (PAD) to APBD. Local Revenues is sources to local tax result local retribution,result wealth management local separated and others Local Revenues legitimate.

Local Retribution divided into 3 type is general service retribution,business services retribution, and certain licensing retribution,in this case author examined in field general service retribution one of them is market retribution and retribution waste.

This study analyzed the influence of Market Retribution and Retribution Waste to Local Revenues (PAD) in Sukabumi City period 2011 up to 2015. Variable use this study is Market Retribution, Retribution Waste as variable dependen and Local Revenues (PAD) use variable independen.

Respondents in this study is part of the financia statements to revenue department manager, finances and assets local period 2011 up to 2015 Sukabumi City which can be included in data processing. Data analysis using the program SPSS version 22. Statistical methods used to tested the hypothesis is multiple linear regression analysis.

After analyzed using t test is find that the partial Market Retribution positive effect of $2,519 > 2.00247$ to Local Revenues (PAD). And to Retribution Waste in partial positive effect of $3,447 > 2.00247$ to Local Revenues (PAD). While Market Retribution and Retribution Waste after in analyzed use f test in simultaneously positive effect of 11% to Local Revenues (PAD) and the rest is influenced by others factors not examined by the author.

Key words : **Market Retribution, Retribution Waste an Local Revenues (PAD)**

I. PENDAHULUAN

Yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian akan memberikan gambaran tingkat kemandirian dari sudut pembiayaan. Keberadaan dan pemungutan retribusi daerah perlu dipupuk dan dikembangkan, karena apa bila dilihat dari sudut pengembangan sumber pendapatan, pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah, mengingat lingkup pengenaan retribusi daerah tidak seketat pajak daerah. (Rahardjo Adisasmita, 2014:85).

Di samping itu, salah satu konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah adalah beban anggaran yang tidak sedikit sehingga pemerintahan daerah dipacu untuk menciptakan sumber penerimaan daerah untuk mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sumber keuangan daerah tersebut salah satunya adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memungkinkan untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai retribusi atau karena

memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan layanan oleh pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi terbagi menjadi empat jenis yaitu diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi lain-lain. Dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari daerah terutama retribusi jasa umum karena jenis retribusi tersebut merupakan jenis pelayanan jasa umum yang sering kali banyak dipergunakan fasilitasnya oleh masyarakat atau badan. Terutama di dalam jenis pelayanan jasa umum seperti pelayanan pasar dan pelayanan persampahan/kebersihan yang tentunya banyak dipergunakan fasilitasnya yang disediakan pemerintah tersebut maka sangat berpotensi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena pasar merupakan salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan

perekonomian masyarakat dan secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi.

Pesatnya perkembangan pasar di Kota Sukabumi selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi dikhawatirkan akan menyebabkan berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan sampah karena dengan banyaknya perkembangan pasar-pasar maka akan banyak juga produksi sampah yang dihasilkan, maka dari itu pemerintah juga menyediakan jenis pelayanan persampahan/kebersihan yang tentunya agar sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tidak akan menumpuk atau bereserakan di mana-mana sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan lain sebagainya, oleh karena itu pemerintah pun menyediakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan sehingga layanan tersebut bisa terus berjalan maka masyarakat yang menggunakan fasilitas layanan tersebut diwajibkan untuk membayar retribusi tersebut atas balas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah sehingga sampah yang dihasilkan bisa langsung di angkut atau dibersihkan sekaligus diolah dan dibuang ketempat pembuangan akhir.

Usaha pengembangan retribusi setiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut diantaranya menyangkut perilaku wajib bertribusi, para wajib retribusi

pasar seringkali melakukan penunggakan serta enggan membayar dengan berbagai alasan sama halnya dengan perilaku wajib bertribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikarenakan pelayanan yang disediakan pemerintah tersebut belum optimal contohnya masih banyak terjadi penumpukan-penumpukan sampah yang tidak segera diangkut atau dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Oleh karena itu semakin baik pengelolaan terhadap pelayanan pasar-pasar dan pengelolaan pelayanan sampah yang dikelola, maka akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas yang saya paparkan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah)”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi?
3. Bagaimana pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Persampahan/Kebersihan

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Persampahan/Kebersihan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi

II. LANDASAN TEORI

2.1. Hubungan antara Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari Pendapatan Asli daerah. Dengan demikian akan memberikan gambaran tentang tingkat kemandirian daerah dari sudut pembiayaan. Keberadaan dan pemungutan perlu dipupuk dan dikembangkan, pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah, mengingat lingkup pengeunaan retribusi daerah tidak seketat dibandingkan dengan pajak daerah (Rahardjo Adisasmita, 2014:85).

2.1 Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan pelayanan pasar adalah pemberian fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang.

Dalam Peraturan daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa "pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri dari pelataran, bangunan yang terbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya" (Perda No.3 Tahun 2001).

Retribusi Pasar menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 adalah Pembayaran atas penyediaan pelayanan pasar berupa pelataran, kios dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.(Perda No.3 Tahun 2001).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian pelayanan pasar yang diberikan oleh pemerintahan daerah.

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan atas fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran, los, kios

yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.(Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pelayanan pasar dalam hal ini yang dimaksud dengan pelayanan pasar adalah fasilitas pasar yang tradisional atau sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar. (Rahardjo Adisasmita,2011:91)

2.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pengertian retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut perda nomor 20 tahun 2011 bab 1 ayat 1 poin 10 adalah sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai jasa penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Yang dimaksud dengan pelayanan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalanan umum, taman dan ruangan tempat umum. (Rahardjo Adisasmita, 2011:90).

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menurut Undang-Undang No.28 pasal 122 Tahun 2009. meliputi:

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir.
3. Penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

2.3 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah bersal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah dan lain-lain yang sah. (Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah).

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah).

Pendapatan Asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi untuk pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan poses desentralisasi.

(Undang-Undang No.28 tahun 2009).

Dari penjelasan menurut Undang-undang diatas maka pada umumnya Pendapatan Asli Daerah diterima dan pengelolaannya berada di satuan kerja, sedangkan untuk dua pendapatan lainnya berupa perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah diterima dan pengelolaannya ada di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Lalu PAD menurut peraturan pemerintah yaitu hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang diungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan pelaksanaan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat

ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang beraasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang

- dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup diantaranya:
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.
4. Lain-lain pendapatan yang sah
5. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas.berikut jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan:
- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - g. Pendapatan denda pajak
 - h. Pendapatan denda retribusi
 - i. Pendapatan eksekusi atas jaminan
 - j. Pendapatan dari pengembalian
 - k. Fasilitas sosial dan umum
 - l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

- m. Pendapatan dari anggaran atau cicilan penjualan

Dalam melakukan pengukuran kinerja perusahaan, salah satu aspek yang dinilai yaitu aspek

leverage atau utang perusahaan. Penurunan kinerja sering terjadi karena perusahaan memiliki utang yang cukup besar dan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas tersebut.

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor (Hery, 2015: 168).

III. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014:2). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2014:69) adalah “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif

dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk melakukan

3.1 Analisis Data

Dalam menguji “Pengaruh REtribusi Pasar dan Retribusi Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi” dilakukan dengan pengujian statistik. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan Statistical Product Service Solution (SPSS) versi 22.0. Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu Retribusi Pasar (X1) dan Retribusi Persampahan/Kebersihan (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y).

Selanjutnya dilakukan beberapa uji asumsi klasik. Tetapi sebelumnya dilakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa *mean*, *sum*, *standar deviasi*, *variance*, *range* dan lain-lain, dan untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran *skewness* dan *kurtosis*. (Priyatno, 2012, 38). Berikut tabel Deskriptif Statistik :

Tabel 4.8

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
retribusi pasar	60	,08	12,60	7,6225	2,51936
retribusi persampahan	60	5,10	15,20	8,4745	2,26310
PAD	60	4	15	8,61	2,425
Valid N (listwise)	60				

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa nilai N adalah jumlah data, *minimum* adalah nilai terendah, *maximum* adalah nilai tertinggi, *mean* adalah nilai rata-rata, *std. Deviation* yaitu ukuran penyebaran dari rata-ratanya. Penelitian ini menggunakan jumlah data sebanyak 60 data pada masing-masing variabel. Nilai minimum Retribusi Pasar sebesar 0,08 dan nilai maksimum sebesar 12,60, adapun rata-rata pada Retribusi Pasar sebesar 7,6225 dan standar deviasinya sebesar 2,51936. Pada Retribusi Persampahan/Kebersihan nilai minimum yaitu sebesar 5,10 dan nilai maksimum 15,20, adapun rata-rata Retribusi Persampahan/Kebersihan sebesar 8,4745 dan standar deviasinya sebesar 2,26310. Sedangkan pada Pendapatan Asli Daerah nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum 15, adapun

rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,61 dan standar deviasinya sebesar 2,425.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P *Plot of regression standardized residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. (Duwi Priyatno, 2012, 144). Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Sebab, dalam statistik parametric distribusi data yang normal adalah suatu keharusan dan merupakan syarat yang mutlak yang harus terpenuhi.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Untuk menguji signifikansi dari nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi, dapat dilihat dari nilai t dan nilai signifikansinya. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah secara parsial masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$. T tabel dicari pada signifikansi $0,05/2=0,025$ (uji dua sisi) dengan tingkat derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $df = 60-2-1= 57$. Berikut ini hasil uji t terkait dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen:

Tabel 4.15
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,528	1,403		5,366	,000
retribusi pasar	,068	,132	,606	2,519	,006
retribusi persampahan	,066	,147	,656	3,447	,002

a. Dependent Variable: PAD

Analisis uji t berdasarkan Tabel di atas adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pasar (X_1) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Y)

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $<0,05$ maka H_1 ditolak, dan jika signifikansi $>0,05$ maka H_1 diterima. Pada tabel di atas terlihat bahwa signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,006 dan $t_{hitung} = 2,519$. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) dimana nilai ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($2,519 > 2,002$) maka H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

b. Retribusi Persampahan (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $<0,05$ maka H_2 ditolak, dan jika signifikansi $>0,05$ maka H_2 diterima. Pada tabel di atas terlihat bahwa signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,006 dan $t_{hitung} = 3,447$. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) dimana nilai ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($3,447 > 2,002$) maka H_2 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retribusi persampahan secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

4.3.1 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah retribusi pasar (X_1) dan retribusi persampahan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika nilai signifikansinya $< 0,05$. Berikut merupakan uji F terkait dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen:

Tabel 4.1
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3,895	2	1,947	33,324	,002 ^b
Residual	343,042	57	6,018		
Total	346,937	59			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), retribusi persampahan, retribusi pasar

Berdasarkan Tabel ANOVA di atas dapat dilihat bahwa secara simultan variabel independen F_{hitung} sebesar 33,324. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) =2, dan df 2 (n-k-1) atau 60-2-1 = 57 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,16. Jika signifikansi < 0,05 maka H3 ditolak, dan jika signifikansi > 0,05 maka H3 diterima. Tabel ANOVA di atas menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan F_{hitung} sebesar 27,380 dimana nilai ($F_{hitung} > F_{tabel}$) (33,324 >3,68), yang berarti bahwa H3 ditolak Artinya retribusi pasar dan retribusi persampahan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Semakin besar pendapatan realisasi retribusi pasar semakin baik, karena dengan adanya retribusi pasar yang meningkat berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi berhasil meningkatkan taraf kemakmuran kepada masyarakat seperti pemberian fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 5 tahun dengan analisis uji t maka Retribusi Pasar berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar

2,519. meskipun sangat kecil hal ini berarti pengelolaan retribusi pasar sudah cukup baik dan berjalan efektif baik dari segi pemungutan, pembayaran dan pelayanannya. Hasil dari pemungutan retribusi pasar ini akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan kota sukabumi. Salah satu hasil dari pemungutan retribusi ini akan di gunakan untuk perbaikan serta pembangunan fasilitas pasar kembali agar para pedagang bertambah dan hasil retribusinyapun akan bertambah juga.

4.4.2 Pengaruh Retribusi Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai jasa penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka akan semakin besar pula peluang penerimaan retribusi persampahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 5 tahun dengan analisis uji t maka Retribusi Persampahan/Kebersihan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,447. Hal ini berarti pengelolaan retribusi Persampahan/Kebersihan sudah cukup baik dan berjalan hampir efektif baik dari segi pemungutan, pembayaran dan pelayanannya. akan tetapi masih ada

kurangnya pelayanan yang di berikan sehingga sebagian para wajib retribusi melakukan penunggakan hingga tidak melakukan pembayaran. Hasil dari pemungutan retribusi Persampahan ini akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan Kota Sukabumi. Salah satu hasil dari pemungutan retribusi ini akan di gunakan untuk penyediaan lahan untuk pembuangan akhir dan fasilitas serta layanan yang diberikan oleh pemerintah

4.4.3 Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pemungutan retribusi pasar dan retribusi persampahan/kebersihan di Kota Sukabumi merupakan salah satu pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang di maksud pada Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah.

Ditinjau dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 retribusi pasar dan retribusi persampahan/kebersihan mampu mencapai target yang di tentukan dengan rata rata lebih dari 100% akan tetapi pada tahun 2015 retribusi pasar mengalami

penurunan penerimaan hal ini di sebabkan oleh dengan adanya kebijakan pemerintah jadi para wajib retribusi pasar pada tahun 2015 tidak di pungut seperti biasanya karena sedang berlangsungnya pembangunan pasar. akan tetapi Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi jasa umum yaitu retribusi pasar dan retribusi persampahan/kebersihan di Kota Sukabumi telah memberikan masukan yang cukup berarti bagi kelangsungan pembangunan daerah.

Kontribusi retribusi pasar dan kontribusi retribusi retribusi persampahan/kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi berdasarkan tabel Uji F hasilnya berpengaruh positif sebesar 27,380. Maka dari itu pengaruh positif retribusi pasar dan retribusi persampahan/kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah ini akan meningkatkan APBD Kota Sukabumi. Tingginya akan kesadaran warga masyarakat wajib pajak dan retribusi di Kota Sukabumi, sebagai salah satu partisipasi terhadap tingkat kelancaran pengelolaan, dilakukannya pembayaran atas balas jasa layanan yang di sediakan oleh pemerintah Kota Sukabumi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi dengan menggunakan 60 sampel atau selama waktu kurun

waktu lima tahun dengan menggunakan data laporan keuangan bulanan yaitu untuk tahun 2011-2015, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara keseluruhan kontribusi retribusi pasar berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli daerah sebesar $2,519 > 2.002$. hal ini belum berjalan dengan efektif dikarenakan masih mengalami tingkat kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Nilai Retribusi Pasar untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi cenderung naik pada tahun 2012-2014. Nilai retribusi pasar di Kota Sukabumi pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga -38,78.
2. Secara keseluruhan kontribusi dari penerimaan retribusi persampahan/kebersihan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi sebesar $3,447 > 2.002$. Hal ini lumayan besar pengaruhnya apa bila di bandingkan dengan retribusi pasar. retribusi persampahan/kebersihan mengalami tingkat kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Nilai Retribusi Persampahan/Kebersihan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi cenderung turun pada tahun 2013-2015, dikarenakan kurangnya pelayanan kebersihan yang disediakan oleh pemerintah, hal ini menyebabkan para wajib retribusi enggan membayar. Nilai Retribusi Persampahan/Kebersihan Kota

Sukabumi yang tertinggi pada tahun 2012.

3. Dari hasil data yang diperoleh dan diolah, kontribusi retribusi pasar dan kontribusi retribusi persampahan/kebersihan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi sebesar 11% . dengan meningkatnya kontribusi retribusi pasar dan retribusi persampahan/kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi maka akan mempengaruhi peningkatan APBD dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah Kota Sukabumi.

5.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah Kota Sukabumi lebih meningkatkan dan memaksimalkan retribusi pasar dan retribusi persampahan untuk tahun-tahun yang akan datang karena hal ini dapat menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mempengaruhi APBD di Kota Sukabumi. Dengan meningkatkan pelayanan atau sarana prasarana pasar yang di sediakan pemerintah sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berjualan, serta meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan supaya pelayanan nya lebih responsip mencegah maraknya pembuangan sampah sembarangan.
2. Pemerintah hendaknya memberikan pelayanan prima dalam usaha pemungutan retribusi, yaitu dengan cara menambah fasilitas yang memanjakan para wajib retribusi tidak merasa

tertekan dan tidak lupa untuk membayar kewajibanya untuk membeyar retribusi.

3. Pemerintah seharusnya memberikan fasilitas pasar pengganti yang nyaman untuk para pedagang berjualan sehingga para pedagang dapat di kenakan retribusi seperti bisanya supaya penerimaan retribusi pasar tidak mengalami kekurangan penerimaan hingga mencapai - 38,78% di tahun 2015 dengan adanya pembangunan pasar tersebut yang sekaligus mempengaruhi penerimaan retribusi pasar yang sangat menurun drastis.
4. Pemerintah perlu memberikan jalan kemudahan bagi setiap wajib retribusi untuk membayar retribusi yaitu dengan menambah lagi unit-unit tempat pembayaran dan menambah pegawai untuk berkeliling menangih retribusi kepada wajib retribusi supaya memudahkan para wajib retribusi untuk membayar retribusi.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada penelitian ini, sebaiknya periode dan sampel penelitian ditambah serta menggunakan indikator lain di luar penelitian ini agar dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, (2014) :
Pembiayaan Pembangunan Daerah,
cetakan ke-2
Yogyakarta: Graha Ilmu

Budiman, Wildan (2015). Pengaruh Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Reralisasi Pelayanan Pemakaman terhadap Pendapatan Asli Daerah, Skripsi pada UMMI Sukabumi (dipublikasikan)

Handayani, Lita (2015). Pengaruh Realisasi Retribusi Pasar dan Realisasi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Sukabumi, Skripsi pada UMMI Sukabumi (dipublikasikan)

Mardiasmo, (2011). Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: ANDI

Presiden R.I (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta (dipublikasikan)

Siahaan, Marihot Pahala, (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Santoso, Singgih. (2012). Analisis SPSS Pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Sugiyono. (2014). Kuantitatif, Kualitatif dan R &D, Bandung: ALFABETA Bandung

Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Bisnis, Bandung: ALFABETA Bandung

www.google.com

Priatno, Dwi. (2012). Cara Kilat Belajar Spss. Edisi Kesatu. Yogyakarta: ANDI.

Yuniarti, Ayu Rizki (2012). Pengaruh Retribusi Pasardan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Skripsi pada Universitas Dian Nuswanto. (dipublikasikan)

Zuraida, Ida. (2012) : Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: SINAR GRAFIKA

----- Lazio, Sonny, (2012). Pengertian dan Sumber-sumber PAD. www.google.com

----- Mawitjere, Prima, (2013). Pendapatan Asli Derah. www.google.com

----- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. www.google.com

----- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. www.google.com

----- Undang-Undang No. 28 pasal 112 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. www.google.com

----- Perwal Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 Tentang kedudukan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja DPPKAD Kota Sukabumi.

